

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTI ANTAR WAKTU 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS Nomor: 01/HK. 03.1.Kpt/3319/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTI ANTAR WAKTU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020

ABSTRAK

bahwa dalam rangka akses informasi publik yang efisien, cepat dan transparan terkait pengganti antar waktu anggota legislatif Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum membuat Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu Anggota Legislatif;

bahwa guna kelancaran kegiatan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2020 maka perlu ditunjuk Operator Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu yang dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Operator Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2020;

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus ini adalah

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189; Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 56/PL.01.8-Kpt/3319/KPU-Kab/V/2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 62/PL.01.8-Kpt/3319/KPU-Kab/VIII/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 63/PL.01.8-Kpt/3319/KPU-Kab/VIII/2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 01/HK. 03.1.Kpt/3319/KPU-Kab/I/2020 diatur tentang:

Penetapan Saudara Sunoto Sebagai Operator Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2020;

CATATAN

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 03 Januari 2020